

## EVALUASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 36 TAHUN 2013 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUSAHAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KECAMATAN SAMBOJA

**Usman<sup>1</sup>, Hartutiningsih, Achmad Djumlani.**

Staff Pemerintahan Kecamatan Samboja  
Universitas Mulawarman  
Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: [u2s2182@gmail.com](mailto:u2s2182@gmail.com)


**Abstract :** *This study aims to evaluate the Regent of Kutai Kartanegara Regulation policy, Number 36 of 2013, concerning the Administration of State Land Tenure in Samboja District and its supporting and inhibiting factors. The research method used is qualitative, and the data analysis uses an interactive model. The results of the study indicate that new legal regulations are needed relating to the costs that must be incurred by the community so that land administration policies can run effectively and efficiently.*

**Keywords:** *evaluation, policy, land administration*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengevaluasi kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kecamatan Samboja dan untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan data dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengefektifkan kebijakan terkait administrasi tanah diperlukan regulasi hukum baru terkait dengan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *evaluasi, kebijakan, administrasi tanah*

\* 2022. Published by Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman. This is an open access article under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License..



## Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan alam memiliki hubungan erat sekali dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berhubungan dengan tanah. Antara manusia dan tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti perumahan, tempat melakukan kegiatan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Sehingga tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia

Menindaklanjuti amanat ketentuan tersebut, diterbitkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Peraturan Pemerintah tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah (penjelasan umum PP 41 tahun 2007). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, ditetapkan batasan jumlah organisasi perangkat daerah yang boleh dibentuk oleh satu Daerah. Pembatasan tersebut didasarkan pada parameter yang jelas dengan ditetapkan adanya kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah pada masing-masing pemerintah daerah dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan tanah atas tanah Negara di Kecamatan Samboja, berdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 tahun 2013, dalam praktiknya Kepala Daerah dibantu oleh Camat dan Lurah. Dasar pengaturan penyelenggaraannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lurah dan Camat adalah salah satu unit pelaksana yang digerakkan oleh Perintah Bupati. Dalam tata laksananya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman.

Evaluasi kebijakan Pemerintahan bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan diadakannya evaluasi akan dapat diketahui dampak serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghalangi kegagalan yang lebih besar.

Kecamatan Samboja memiliki 23 Kelurahan dan Desa, dimana tiap Kelurahan dan desa tersebut mempunyai pemahaman masing-masing dalam hal mengimplementasikan Perbup No. 36 tersebut. Perbedaan yang mencolok adalah penetapan biaya yang dibahas pada Bab 16 dalam perbup tersebut, dimana di tiap Kelurahan dan Desa tidak adanya keseragaman dalam hal besaran biaya yang dibebankan kepada Pemohon dalam hal ini Masyarakat.

## Kerangka Konsep dan Teori

### *Evaluasi Kebijakan Publik*

Dunn (2003) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2014) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Danim (Danim, 2000) mendefinisikan penilaian (*evaluating*) sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.

Evaluasi kebijakan memiliki kriteria. Menurut Dunn (2003), kriteria evaluasi mencakup efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan, perataan dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas, ketepatan program.

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 2003). Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu (Dunn, 2003).

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003).

Perataan atau kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003).

Ketepatan kelayakan (*Appropriateness*) dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

### **Administrasi Pertanahan**

Menurut Murad (2013) yang dimaksud dengan pertanahan, adalah “Suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).” Sedangkan Pengertian Administrasi Pertanahan lebih lanjut menurut Murad (2013) adalah “suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku.”

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka (Creswell, 2017).

Analisis data penelitian menggunakan analisis model interaktif (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Evaluasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan tanah atas tanah Negara di Kecamatan Samboja serta sebagai tolak ukur apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah.

Evaluasi atas kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 pasal 14 dan 16 terkait penguasaan tanah atas tanah negara di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan berdasarkan pada prinsip - prinsip yang dikemukakan oleh Dunn (2003) yang meliputi empat unsur pokok yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas.

### **Efektifitas**

Indikator dalam mengukur Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 36 Tahun 2013 terkhusus Pasal 14 dan Pasal 16, tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, dari segi *Efektifitas* yaitu evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, output yang dihasilkan adanya peraturan yang bisa mengatur masyarakat agar paham tentang hak dan kewajiban mereka terhadap tanah negara yang dikuasainya, berhubungan dengan tujuan evaluasi yang penulis kemukakan adalah dalam evaluasi itu sebagai langkah tegas pemerintah untuk lebih mengatur tentang kewajiban-kewajiban masyarakat dan batasan-batasan apa saja yang masyarakat wajib patuhi dalam hal ini kepemilikan tanah negara dan jumlah nilai yang mereka harus keluarkan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008, tentang penyelenggaraan pelayanan publik, mengartikan pelayanan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari penjelasan di atas, dari segi kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan apa saja yang masyarakat wajib patuhi dalam hal kepemilikan tanah negara dan jumlah nilai yang mereka harus keluarkan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari kendala yang terjadi di lapangan, masyarakat masih belum mengerti tentang hak dan kewajibannya atas kepemilikan tanah yang dimilikinya bahwa surat tanah berlaku hanya 4 tahun saja harus diperpanjang lagi atau diregistrasi ulang kembali dengan tujuan pemerintah untuk mengetahui apakah pemilik tanah tersebut masih hidup atau sudah meninggal, serta tidak ada keseragaman dalam upaya pembiayaan antar kelurahan, karena tidak ada dipatokan berapa nominalnya sehingga masyarakat di lapangan selalu memperbandingkan antara kelurahan satu dengan yang lainnya. Dalam Perbup Nomor 36 Tahun 2013 pasal 14 dan 16 mengatakan bahwa semua beban biaya dibebankan kepada masyarakat akan tetapi tidak disebutkan berapa besaran nominal biaya yang harus dikeluarkannya sehingga pemahaman kelurahan berbeda-beda sehingga jika dihadapkan ke peraturan gratifikasi, kelurahan akan kena sangsi karena menerima bayaran dalam bentuk apapun dari masyarakat berupa uang ataupun barang.

### **Efisiensi**

Dari segi efisiensi, salah satu unsur Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, apakah masyarakat sudah paham bahwa SKPT tetap harus diperbaharui selama 4 tahun dan keseragaman pembiayaan antar kelurahan.

Melihat dari kondisi mengenai efisiensi petugas di Kelurahan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan masih kurang, karena masih banyak keluhan – keluhan dari masing – masing pihak, masyarakat masih kurang mengerti tentang hak atas tanah yang dimilikinya sehingga masih banyak yang kurang mengerti bahwa mereka wajib lapor dan daftar ulang kepemilikan tanahnya tersebut setiap 4 tahun sekali dan adanya perbedaan pembiayaan di setiap kelurahan yang berbeda-beda sehingga menjadi perbandingan. Dari realita di atas dapat dilihat bahwa pelayanan Kelurahan perlu ditingkatkan lagi, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti sepenuhnya akan hak dan kewajibannya.

Indikasi yang menunjukkan tentang kemampuan para petugas Kelurahan dalam memberikan pelayanan belumlah maksimal karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui mengenai informasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Samboja dan perbedaan pembiayaan di antar Kelurahan hanya sebagian masyarakat.

### **Kecukupan**

Dalam mengukur respon petugas di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari kemampuan dan ketanggapan para petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat, serta memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Kemampuan petugas di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan merupakan determinan penting dalam menunjang kelancaran pelayanan, sehingga mampu memberikan pelayanan dengan hasil yang lebih baik dan masyarakat merasa terpuaskan dan terlayani.

Berdasarkan temuan lapangan saat penelitian dapat dikatakan bahwa pihak Kelurahan di Kecamatan Samboja dalam memberikan pelayanan selalu berupaya secara maksimal dan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketanggapan petugas dilihat dari setelah peraturan tersebut terbit di tahun 2013. Setelahnya diimplementasikan, Camat Samboja sebagai kepala wilayah menginstruksikan kepada semua lurah dan kepala desa agar mengsosialisasikan Perbup tersebut di Kelurahan atau desa - desanya masing - masing setahun sebanyak dua kali dan disosialisasikan kepada seluruh RT, tokoh masyarakat, lembaga LPM, dan lembaga yang lainnya agar masyarakat menjadi paham akan hak dan kewajibannya.

### **Responsivitas**

Salah satu kebijakan yang harus diutamakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah memberikan keyakinan kepercayaan kepada mereka mengenai kepastian yang berkaitan dengan apa yang diinginkan atau apa yang menjadi urusan mereka berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 36 Tahun 2013 terkhusus Pasal 14 dan Pasal 16, tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas saat ini adalah untuk melayani masyarakat dengan baik. Pelayanan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus dijalankan. Peran dan fungsi yang dimaksudkan selain melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Hal yang penting adalah sebagaimana pegawai dapat mengelola fungsi-

fungsi tersebut agar dapat dihasilkan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa pegawai di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan kebijakan pelayanan sudah baik, sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengalaman masyarakat ketika datang mengurus ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, petugas selalu berupaya melakukan pelayanan yang terbaik dan tanggap dalam melayani masyarakat.

### **Faktor Penghambat dan Penghubung**

Faktor yang penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara di Kecamatan Samboja dapat dilihat sebagai berikut.

### **Sumber Daya Manusia (SDM) Kurang Memadai**

Sebagaimana yang penulis dapatkan di lapangan, faktor yang penghambat dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat karena jumlah Pegawai ASN di Kecamatan Samboja yang paham tentang implementasi Perbup tersebut di lapangan sangat terbatas, sehingga dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat tentang permohonan dan pembuatan SKPT kurang jelas, jika informasi yang diberikan Pegawai ASN kurang jelas atau tidak lengkap, maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kurangnya sosialisasi Pegawai kepada masyarakat membuat masyarakat kurang mendapatkan hak dan kewajibannya dan masyarakat tidak menerima kalau selalu mendaftarkan ulang kepemilikan tanahnya tersebut setiap 4 tahun sekali dan biaya yang dikeluarkan sangat berbeda-beda di setiap kelurahan yang ada di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara karena tidak ada disebutkan di dalam Peraturan Bupati berapa besaran nominal yang harus dibayarkan oleh masyarakat, sehingga membuat perbandingan pembiayaan terhadap masing - masing kelurahan dan masyarakat yang mau membayarnya, serta kurangnya pegawai yang ada juga salah satu faktor penghambat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, ini merupakan salah satu tolok ukur atau indikator dari kepuasan publik dari pelayanan yang mereka terima.

### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan administrasi penguasaan atas tanah negara di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari faktor pendorong dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang berada di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu komitmen, dukungan internal manajemen, dan dukungan masyarakat.

### **Komitmen Kecamatan Samboja**

Dengan adanya komitmen dari Kecamatan Samboja maka suatu program pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan program pelayanan publik yang baik, pihak kecamatan akan memberikan pelayanan ke masyarakat secara maksimal dengan didukung oleh perhatian dan komitmen dari Pemerintah setempat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa Kecamatan Samboja berkomitmen dalam mendukung setiap perkembangan dan kegiatan di daerah Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk kegiatan sosialisasi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dan puas terhadap pelayanan yang diberikan.

### **Dukungan Internal Manajemen**

Perlunya dukungan internal dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan kebijakan terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pokok manajemen Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sudah baik yang dinyatakan oleh seluruh informan. Dukungan internal yang dibutuhkan adalah dukungan dari manajemen Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengambil setiap keputusan kebijakan dan pihak manajemen mendukung pelayanan sosialisasi agar berjalan dengan optimal sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan dari wawancara beberapa informan mengatakan bahwa dukungan manajemen di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sangat berpengaruh untuk perkembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **Dukungan dari Masyarakat**

Masyarakat merupakan bagian dari lingkungan yang mengatakan bahwa Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran dalam perkembangan kualitas pelayanan pada Kelurahan di Samboja, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

Dari hasil wawancara dikatakan masyarakat yang datang mengupdate status kepemilikan dan keaktifan pengelola lahan yang dikuasai di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara secara tidak langsung mempercayakan kebijakan pelayanan yang diberikan dan sebagian masyarakat yang datang mau mengikuti kebijakan dan peraturan yang ada di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Dari sisi efektifitas berdasarkan hasil penilaian dan data menunjukkan masyarakat masih kurang paham dengan isi dari kebijakan administrasi pertanahan yang ada sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham hak dan kewajibannya.

Dari sisi efisiensi, berdasarkan hasil penilaian dan data menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang paham dengan isi kebijakan walaupun telah disosialisasikan oleh aparat terkait namun dalam prosesnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dari sisi kecukupan, berdasarkan hasil penilaian dan data menunjukkan bahwa petugas sudah baik dalam memberikan pelayanan terkait dengan administrasi pertanahan pelayanan pegawai sudah tanggap, tepat dan akurat, sehingga mampu memenuhi keinginan masyarakat.

Dari sisi responsivitas berdasarkan hasil penilaian dan data menunjukkan bahwa pegawai kecamatan Samboja sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini ditunjukkan kondisi pegawai yang selalu bersikap sopan dan ramah sehingga dalam memberikan pelayanan pegawai selalu menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat namun masyarakat masih kurang paham akan kelengkapan dokumen - dokumen yang harus di siapkan untuk persyaratan pengajuan pembuatan SKPT.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan administrasi pertanahan di Kecamatan Samboja adalah SDM yang kurang memadai baik dari sisi kuantitas sehingga dalam proses sosialisasi kebijakannya tidak mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan kualitas pelayanan adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk tetap konsisten dalam pelaksanaan kebijakan administrasi pertanahan, adanya dukungan internal manajemen pihak kecamatan, serta adanya dukungan dari masyarakat.

Dari temuan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya sosialisasi lanjutan terkait kebijakan administrasi tanah yang lebih terstruktur dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya mengelurakan aturan penjelasan terkait dengan standar besaran pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat saat mengurus administrasi pertanahan.
3. Pihak kecamatan maupun kabupaten perlu mengadakan bimbingan teknis kepada perangkat kecamatan dalam hal pertanahan,

#### **Daftar Pustaka**

- Agustino, L. (2014) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2017) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2000) *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI-Press.
- Murad, R. (2013) *Administrasi Pertanahan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)